

 RSJ. PROVINSI BALI	HOME CARE DARING (HEALING) KEPADA PASIEN JIWA				
	NO DOKUMEN RSJ-SPO-PEL-0021-24	NO. REVISI 0 1	HALAMAN 1/1		
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Berlaku 1 April 2024	 Ditetapkan oleh : Direktur RSJ Provinsi Bali dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P NIP. 19760714 200902 2 003			
Pengertian	<i>Home Care Daring (HEALING)</i> adalah melaksanakan pemantauan secara <i>online/daring</i> melalui <i>videocall</i> kepada pasien jiwa yang ada di rumah dengan dibantu oleh Tim Puskesmas setempat.				
Tujuan	1. Melakukan pemeriksaan kepada pasien jiwa 2. Memberikan KIE kepada pasien dan keluarganya.				
Kebijakan	Keputusan Direktur UPTD. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Nomor : 188.4/ 096/ RSJ/2019 Tentang Kesehatan Jiwa berbasis Masyarakat				
Petugas	Tim <i>Home Care Daring (HEALING)</i> (dokter, Perawat, Tenaga Promosi Kesehatan dan Perilaku)				
Prosedur	1. Tim Keswamas melakukan analisis pasien yang telah pulang dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali melalui SIMRS 2. Berkoordinasi dengan Tim Puskesmas terkait pasien jiwa dan membuat jadwal pelaksanaan <i>Home Care Daring (HEALING)</i> 3. Atas izin tim puskesmas setempat dilakukan kegiatan <i>Home Care Daring (HEALING)</i> melalui <i>video call</i> di aplikasi Whatsapp 4. Tim Keswamas bergabung untuk melakukan <i>Home Care Daring (HEALING)</i> melalui <i>video call</i> 5. Tim melakukan pemantauan berupa pemeriksaan dan KIE kepada pasien dan keluarga 6. Berkoordinasi dengan Puskesmas tentang kelanjutan pengobatan dan perawatan Pasien. 7. Membuat laporan dan melaporkan ke atasan				
Unit Terkait	Unit Terkait di RS Jiwa; Bidang Pelayanan Medik, Bidang Keperawatan, Bagian Umum.				